



Salinan

**PENETAPAN**  
Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suparno bin Riadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan RT.004 Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Lenna Dewi Cahyanti binti Suparno**;  
Tanggal lahir : 11 Januari 2001 (umur 15 tahun, 7 bulan);  
Pendidikan : SD;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ikut orang tua;  
Tempat kediaman di : RT. 004 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

dengan calon suaminya :

Nama : **Ahmad Kurniawan bin Sugeng Santoso**;

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun;  
Pendidikan : SD;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat kediaman di : RT.022 Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar,  
Kabupaten Tanah Laut;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan anak Pemohon memang telah hamil lebih kurang sudah 22 minggu yang diketahui dari surat keterangan kehamilan dari bidan praktek Desa Damit tanggal 24 Juli 2016, sehingga harus segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 102/Kk.17.11-09/PW.01/07/2016;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 2 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lenna Dewi Cahyanti binti Suparno** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ahmad Kurniawan bin Sugeng Santoso**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Lenna Dewi Cahyanti binti Suparno** dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lenna Dewi Cahyanti adalah anak Pemohon yang umurnya baru 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Kurniawan bin Sugeng Santoso yang berumur 16 tahun;
- Bahwa ia dan Ahmad Kurniawan sudah saling kenal sudah sekitar 1 tahun dan saling mencintai bahkan ia telah mengandung;
- Bahwa antara ia dan Ahmad Kurniawan tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga Ahmad Kurniawan sudah datang melamar ke rumah orang tuanya 1 bulan yang lalu dan orang tuanya sudah menerima lamaran tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah baligh siap bertanggungjawab terhadap suami dan keluarganya serta telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari pernikahan di usia dini;
- Bahwa antara ia dan Ahmad Kurniawan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Lenna Dewi Cahyanti mengaku beragama Islam;
- Bahwa ia tidak bisa menunggu lagi untuk menikah sampai umur 16 tahun karena ia dan Ahmad Kurniawan sudah saling mencintai;
- Bahwa status Lenna Dewi Cahyanti dan Ahmad Kurniawan sama-sama masih perawan dan jejak;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Ahmad Kurniawan dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami Lenna Dewi Cahyanti;
- Bahwa Ahmad Kurniawan berumur 16 tahun, sedangkan Lenna Dewi Cahyanti berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Ahmad Kurniawan dan Lenna Dewi Cahyanti sudah saling mengenal sekitar 1 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang dipaksa untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga Ahmad Kurniawan telah datang melamar ke rumah orang tua Lenna Dewi Cahyanti sebulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Ahmad Kurniawan bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00,(dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Ahmad Kurniawan selaku suami akan bertanggung jawab pada keluarga serta siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikahi Lenna Dewi Cahyanti yang masih berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara Ahmad Kurniawan dan Lenna Dewi Cahyanti tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan sama-sama berstatus jejak perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti bukti berupa:

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 4 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301090909650002 tanggal 30 Desember 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: K.3-4/0/04/1/90 tanggal 01 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Foto Kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 102/Kk.1711-09/PW.01/07/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lenna Dewi Cahyanti Nomor 162/UM/Dukpil/2001 tanggal 08 Maret 2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

## B. Saksi:

1. **Hari Kelana bin Suwono**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan RT.022 Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Lenna Dewi Cahyanti yang umurnya sekarang 15 tahun 7 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa calon suami Lenna Dewi Cahyanti adalah Ahmad Kurniawan Sugeng Santoso yang umurnya 16 tahun;
  - Bahwa Lenna Dewi Cahyanti beragama Islam dan berstatus perawan serta telah balig;

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lenna Dewi Cahyanti dan Ahmad Kurniawan telah saling mengenal sekitar 1 tahun bahkan Lenna Dewi Cahyanti telah hamil 4 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga Ahmad Kurniawan telah datang melamar kepada orang tua Lenna Dewi Cahyanti dan lamaran tersebut diterima;
  - Bahwa antara Lenna Dewi Cahyanti dan Ahmad Kurniawan tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Lenna Dewi Cahyanti dan Ahmad Kurniawan;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Ahmad Kurniawan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;
2. **Eka Rahmat Katulistiwa bin Wahid**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan RT.012 Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Lenna Dewi Cahyanti yang umurnya sekarang 15 tahun 7 bulan, dan Pemohon telah mendaftarkan di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa calon suami Lenna Dewi Cahyanti adalah Ahmad Kurniawan bin Subandi yang umurnya 16 tahun;
  - Bahwa Lenna Dewi Cahyanti beragama Islam dan berstatus perawan serta telah balig;
  - Bahwa Lenna Dewi Cahyanti dan Ahmad Kurniawan telah saling mengenal sekitar 1 tahun dan saling mencintai bahkan Lenna telah mengandung 4 bulan;

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 6 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Ahmad Kurniawan telah datang melamar kepada orang tua Lenna Dewi Cahyanti dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara Lenna Dewi Cahyanti dan Ahmad Kurniawan tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Lenna Dewi Cahyanti dan Ahmad Kurniawan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Ahmad Kurniawan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang

*Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh*

*Hal. 7 dari 11 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keempat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1, maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.2) dinyatakan telah terbukti Pemohon (Suparno bin Riadi) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Supiah binti Sumo pada tanggal 21 Desember 1990 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama Lenna Dewi Cahyanti belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Supiah binti Sumo telah mempunyai anak perempuan bernama Lenna Dewi Cahyanti yang lahir tanggal 11 Januari 2001, oleh karenanya saat ini Lenna Dewi Cahyanti belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 8 dari 11 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut akan melanggar syari'at Islam dalam pergaulan mereka, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut terjadi pergaulan yang melanggar syari'at Islam, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, saat ini mereka sama-sama perawan/jejaka dan mereka sudah saling kenal sekitar 1 tahun dan mereka saling mencintai bahkan calon mempelai wanita telah mengandung 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa hubungan antara anak Pemohon (Lenna Dewi Cahyanti ) dengan calon suaminya (Ahmad Kurniawan) sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 10 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lenna Dewi Cahyanti binti Suparno** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ahmad Kurniawan bin Sugeng Santoso**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,  
ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

Hakim Anggota,  
ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Ketua Majelis,  
ttd,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Panitera Pengganti,  
ttd,

**Drs. Ma'mun**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 311.000,00</b>

Pelaihari, 08 Agustus 2016  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**H. Gazali, S.H.**

Salinan Penetapan Nomor 0206/Pdt.P/2016/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)